



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunarto Bin Mardi Raharja;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/23 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saputra Rt/Rw 001/001 Desa Tanjung
Rusa Timur Kec.Pardasuka Kab.Pringsewu
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan 25 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2018/Lantas tanggal 24 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;.

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan kepada terdakwa akan haknya tersebut akan tetapi Terdakwa menolaknya;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Sunarto Bin Madi Raharja bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotoryang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kerudsaan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan kedua Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarto Bin Madi Raharja berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiar selama 2(dua) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX King no.Pol BE 8321 BS;
 2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX King No.pol BE 8321 BS An.Saweitri Budi Susana;
 3. 1 (satu) buah SIM C An. Fitra Widiyanto;
Dikembalikan kepada saksi nani Astriani Bin supriyanto;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih No.Pol BE 3714 CP;
 5. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP An Dwi yati asih;
Dikembalikan kepada saksi Agus Arianto Bin Suratno;
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang super no.Pol B 2694 KM;
 7. 1 (satu) lembar STNK No.Pol B 2694 KM An. Ali Sugandi;
 8. 1 (satu) buah SIM A An.Sunarto;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dikembalikan kepada terdakwa Sunarto Bin Madi Raharja;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Bin MARDI RAHARJA pada hari Rabu tanggal 31 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Raya Kedondong Dsn. Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib setelah Sholat Maghrib terdakwa berangkat dari Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Super warna metalik No. Pol B 2694 KM berniat hendak pulang kerumah terdakwa di Pardasuka, kemudian sesampainya di karetan Dsn. Sidototo Desa Kebagusan arus lalu lintas padat dan saat di daerah Gedong Tataan hujan mulai deras dan terdakwa kemudian berhenti di Simpang Kedondong menunggu hujan berhenti sambil mengelap kaca depan mobil bagian dalam karena berembun, selanjutnya setelah hujan berhenti sekira pukul 21.45 wib terdakwa melanjutkan perjalanan, lalu sesampainya di Jalan Raya Kedondong Dsn. Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa mulai mengantuk dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat jalan sedikit menikung, kemudian kendaraan terdakwa melaju ke jalur yang berlawanan arah dan pada saat itu ada 2 (dua) buah sepeda motor yang melintas dari arah yang

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan, lalu mobil yang terdakwa kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol BE 8321 BS yang dikemudikan oleh korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa baru berhenti ketika menabrak pagar salah satu rumah warga, kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya untuk mencari dan menolong korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan selanjutnya membawa korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) ke RSUD Pesawaran.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) Mengalami patah tangan sebelah kanan, luka robek pada bagian betis sebelah kanan, pecah pada kemaluan, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Abdoel Moeloek selama 3 (tiga) hari sebelum akhirnya meninggal dunia, kemudian saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO mengalami memar pada kaki dan tangan sebelah kiri dan mengalami luka lecet pada bagian bawah pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri.

- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No : 370/1332/VII.02/4.13/III/2018 tanggal 04 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. LAISA MULIATI, MARS Nip. 197102202002122006 terhadap korban FITRA WIDIANTO usia 35 tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan.

- Ditemukan luka terbuka dan lecet pada tulang kering kaki kanan, ditemukan luka terbuka dan lecet pada punggung telapak kaki kanan, luka terbuka pada pergelangan kaki kanan sisi luar, luka terbuka dan lecet pada pergelangan kaki sisi dalam, luka terbuka pada siku tangan kiri dan daerah kemaluan, selanjutnya ditemukan patah tulang pada tulang kering kaki kiri, patah tulang lengan atas, patah tulang lengan bawah tangan kanan, patah tulang panggul kiri akibat kekerasan tumpul.

Korban menderita beberapa patah tulang, beberapa luka terbuka dan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Bin MARDI RAHARJA pada hari Rabu tanggal 31 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Raya Kedondong Dsn. Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib setelah Sholat Maghrib terdakwa berangkat dari Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Super warna metalik No. Pol B 2694 KM berniat hendak pulang kerumah terdakwa di Pardasuka, kemudian sesampainya di karetan Dsn. Sidototo Desa Kebagusan arus lalu lintas padat dan saat di daerah Gedong Tataan hujan mulai deras dan terdakwa kemudian berhenti di Simpang Kedondong menunggu hujan berhenti sambil mengelap kaca depan mobil bagian dalam karena berembun, selanjutnya setelah hujan berhenti sekira pukul 21.45 wib terdakwa melanjutkan perjalanan, lalu sesampainya di Jalan Raya Kedondong Dsn. Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa mulai mengantuk dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat jalan sedikit menikung, kemudian kendaraan terdakwa melaju ke jalur yang berlawanan arah dan pada saat itu ada 2 (dua) buah sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan, lalu mobil yang terdakwa kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol BE 8321 BS yang dikemudikan oleh korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa baru berhenti ketika menabrak pagar salah satu rumah warga, kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya untuk mencari dan menolong korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan selanjutnya membawa korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) ke RSUD Pesawaran.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) Mengalami patah tangan sebelah kanan, luka robek pada bagian betis sebelah kanan, pecah pada kemaluan, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Abdoel Moeloek selama 3 (tiga) hari sebelum akhirnya meninggal dunia, kemudian saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO mengalami memar

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kaki dan tangan sebelah kiri dan mengalami luka lecet pada bagian bawah pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri.

- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No : 800/027/RSUDPswrn/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. EKA HERTIANA terhadap korban AGUS ARIANTO usia 23 tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Hasil :

- Ditemukan luka Heating di pelipis kanan atas 3 jahitan, Luka di Punggung 4x5 cm, Pasien tidak dapat berbicara (gagu).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rumani Bin Sa'ari, dibawah sumpah / **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kedondong Dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran yang dilakukan oleh terdakwa sunarto Bin madi Raharja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi anatar kendaraan Toyota kijang Super warna merah metalik No.Pol B 2694 KM dengan sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BE 8321 BS dan sepeda motor beat warna biru putih No.pol BE 3714 CP;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena mendengar suara benturan yang sangat keras kemudian saksi menoleh ke jalan raya dan ternyata telah terjadi kecelakaan, posisi terjadinya kecelakaan tersebut adalah di jalan sebelah kanan dilihat dari arah Gedong tataan dan jarak sekitar kurang lebih 5(lima) meter dari pinggir jalan sebelah kiri, dan saat terjadinya kecelakaan tersebut mobil toyota kijang super yang dikemudikan oleh terdakwa berpindah jalur sebelah kiri kejalur kanan dan menabrak 2 (dua) sepeda motor dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha RX king mengalami patah tangan sebelah kanan dan kaki kanan mengelupas, dan pengendara sepeda motor Honda beat mengalami luka

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pelipis mata sebelahkiri, luka lecet pada kaki kanan dan lutut dan selanjutnya pengendara sepeda motor RX king dibawa berobat ke RSUD Pesawaran dan kemudian setelah 3(tiga) hari dirawat akhirnya korban pengendara sepeda motor Yamaha RX King Fitra Widiyanto meninggal dunia di RS Abdoel Moeloek;

- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King mengalami kerusakan lampu sen sebelah kanan pecah, spakbor depan pecah dan sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan body samping kanan pecah, spakbor depan pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Agus Arianto Bin Suratno, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kedondong Dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran yang dilakukan oleh terdakwa sunarto Bin madi Raharja;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi anatar kendaraan Toyota kijang Super warna merah metalik No.Pol B 2694 KM dengan sepeda motor Yamaha RX King No.Pol BE 8321 BS dan sepeda motor beat warna biru putih No.pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena saat itu saksi sedang berjalan beriringan dengan korban Fitra Widiyanto Alm dari arah Kedondong menuju Gedong Tataan hendak pulang kerumah, tiba-tiba pada saat jalan sedikit tikungan kemudian ada mobil Toyota kijang super yang dikendarai oleh terdakwa dari arah yang berlawanan mengambil jalur milik saksi dan langsung menabrak sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh korban Fitra Widiyanto Alm dan sepeda Honda beat milik saksi hingga saksi jatuh terpental dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami memar pada kaki dan tangan sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dankiri, dan terhadap korban Fitra Widiyanto Alm meninggal dunia setelah 3(tiga) hari dirawat di RS Abdorel moeloek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi nani Astriani Binti Supriyanto, telah dipanggil secara sah dan patut, namun ia tidak datang menghadap di persidangan, dan atas persetujuan Terdakwa oleh Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara yang diberikan dihadapan Juliansyah, S.H pangkat BRIPKA Nrp. 82071309 selaku Penyidik pada Kantor Polres Lampung Selatan, pada hari Sabtu. tanggal 10 Pebruari 2018, dibacakan di persidangan;

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat. Tidak keberatan dan membenarkannya..;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kedondong Dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran dan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB setelah sholat magrib terdakwa berangkat dari tanjung Bintang Lampung selatan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Super warna metalik No.Pol B 2694 KM berniat hendak pulang kerumah terdakwa di Pardasuka, kemudian sesampainya di karetan dusun Sidototo desa Kebagusan arus lalu lintas padat dan saat di daerah Gedong tataan hujan mulai deras dan terdakwa kemudian berhenti di simpang Kedondong menunggu hujan berhenti sambil mengelap kaca depan mobilbagian dalam karena berembun, selanjutnya setelah hujan berhenti sekira pukul 21.45 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sesampainya di jalan raya Kedondong dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran terdakwa mulaimengantuk dan terdakwa melaju kejalur berlawanan arah dan pada saat jalan sedikit menikung kemudian kendaraan terdakwa melaju kejalur berlawanan arah dan pada saat itu ada dua buah sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan, lalu mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa menabrak 1(satu) unit sepeda motor YamahaRX King No.Pol BE 8321 BS yang dikemudikan oleh korban Sdr.Fitra Widiyanto (Alm) dan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi Agus Arianto Bin Suratno dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa baru berhenti ketika menabrak pagar salah satu rumah warga, kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya untuk mencari dan menolong korban Sdr.Fitra

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianto (Alm) dan selanjutnya membawa korban sdr.Fitra Widianto 9Alm) ke RSUD Pesawaran;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami memar pada kaki dan tangan sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri, dan terhadap korban Fitra Widianto Alm meninggal dunia setelah 3(tiga) hari dirawat di RS Abdorel moeloek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum No.370/1332/VII.02/4.13/III/2018 tanggal 4 maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.laisa Muliati,MARS Nip. 1971020202002122006 terhadap korban Fitra Widianto usia 35 tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan: ditemukan luka terbuka dan lecet pada tulang kering aki kanan, ditemukan luka terbuka dan lecet pada punggung telapak kaki kanan, luka gterbuka pada pergelangan kaki kanan sisi luar, luka terbuka dan lecet pada pergelangan kaki sisi dalam, luka terbuka pada siku tangan kiri dan daerah kemaluan selanjutnya ditemukan patah tulang pada tulang kering kaki kiri, patah tulang lengan atas, patah tulang lengan bawah tangan kanan, patah tulang panggul kiri akibat kekerasan tumpul;
- Surat Visum Et Repertum No.800/027/RSUDPswrn/III/2018 tanggal 08 maret 2018 yang ditanda tangai oleh dr.EkaHertiana terhadap korban Agus Arianto usia 23 tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil: ditemukan luka heating di pelipis kanan atas jahitan, luka di punggung 4x5 cm, Demam, pasien tidakdapat berbicara (gagu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX King no.Pol BE 8321 BS;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX King No.pol BE 8321 BS An.Saweitri Budi Susana;
- 1 (satu) buah SIM C An. Fitra Widianto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih No.Pol BE 3714 CP;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP An Dwi yati asih;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang super no.Pol B 2694 KM;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol B 2694 KM An. Ali Sugandi;

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah SIM A An.Sunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kedondong Dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran dan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB setelah sholat magrib terdakwa berangkat dari tanjung Bintang Lampung selatan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Super warna metalik No.Pol B 2694 KM berniat hendak pulang kerumah terdakwa di Pardasuka, kemudian sesampainya di karetan dusun Sidototo desa Kebagusan arus lalu lintas padat dan saat di daerah Gedong tataan hujan mulai deras dan terdakwa kemudian berhenti di simpang Kedondong menunggu hujan berhenti sambil mengelap kaca depan mobilbagian dalam karena berembun, selanjutnya setelah hujan berhenti sekira pukul 21.45 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sesampainya di jalan raya Kedondong dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran terdakwa mulaimengantuk dan terdakwa melaju kejalur berlawanan arah dan pada saat jalan sedikit menikung kemudian kendaraan terdakwa melaju kejalur berlawanan arah dan pada saat itu ada dua buah sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan, lalu mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa menabrak 1(satu) unit sepeda motor YamahaRX King No.Pol BE 8321 BS yang dikemudikan oleh korban Sdr.Fitra Widiyanto (Alm) dan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi Agus Arianto Bin Suratno dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa baru berhenti ketika menabrak pagar salah satu rumah warga, kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya untuk mencari dan menolong korban Sdr.Fitra Widiyanto (Alm) dan selanjutnya membawa korban sdr.Fitra Widiyanto 9Alm) ke RSUD Pesawaran;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami memar pada kaki dan tangan sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dankiri, dan terhadap korban Fitra Widiyanto Alm meninggal dunia setelah 3(tiga) hari dirawat di RS Abdorel moeloek;

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan kedua Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan jalan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1..Setiap orang;
- 2.Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;.
- 3.yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana didalam persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sunarto Bin Madi Raharja** telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan

membenarkan sebagai jati dirinya, dimana terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkapdi persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiridi persidngan serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari rabu tanggal 31 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya Kedondong Dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran dan pelakunya adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB setelah sholat magrib terdakwa berangkat dari tanjung Bintang Lampung selatan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Super warna metalik No.Pol B 2694 KM berniat hendak pulang kerumah terdakwa di Pardasuka, kemudian sesampainya di karetan dusun Sidototo desa Kebagusan arus lalu lintas padat dan saat di daerah Gedong tataan hujan mulai deras dan terdakwa kemudian berhenti di simpang Kedondong menunggu hujan berhenti sambil mengelap kaca depan mobilbagian dalam karena berembun, selanjutnya setelah hujan berhenti sekira pukul 21.45 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sesampainya di jalan raya Kedondong dusun Suka Marga Rt/Rw 001/005 desa Gedong Tataan Kec.Gedong Tataan kab.Pesawaran terdakwa mulaimengantuk dan terdakwa melaju kejalur berlawanan arah dan pada saat jalan sedikit menikung kemudian kendaraan terdakwa melaju kejalur berlawanan arah dan pada saat itu ada dua buah sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan, lalu mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa menabrak 1(satu) unit sepeda motor YamahaRX King No.Pol BE 8321 BS yang dikemudikan oleh korban Sdr.Fitra Widianto (Alm) dan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi Agus Arianto Bin Suratno dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa baru berhenti ketika menabrak pagar salah satu rumah warga, kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya untuk mencari dan menolong korban Sdr.Fitra Widianto (Alm) dan selanjutnya membawa korban sdr.Fitra Widianto 9Alm) ke RSUD Pesawaran;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami memar pada kaki dan tangan sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dankiri, dan terhadap korban Fitra Widianto Alm meninggal dunia setelah 3(tiga) hari dirawat di RS Abdorel moeloek;
- Surat Visum Et Repertum No.370/1332/VII.02/4.13/III/2018 tanggal 4 maret 2018 yang ditanda tangani oleh Dr.laisa Muliati,MARS Nip. 1971020202002122006 terhadap korban Fitra Widianto usia 35 tahun yang setelah dilakukalpemeriksaan didapatkan kesimpulan: ditemukan luka

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan lecet pada tulang kering kaki kanan, ditemukan luka terbuka dan lecet pada punggung telapak kaki kanan, luka gterbuka pada pergelangan kaki kanan sisi luar, luka terbuka dan lecet pada pergelangan kaki sisi dalam, luka terbuka pada siku tangan kiri dan daerah kemaluan selanjutnya ditemukan patah tulang pada tulang kering kaki kiri, patah tulang lengan atas, patah tulang lengan bawah tangan kanan, patah tulang panggul kiri akibat kekerasan tumpul;

- Surat Visum Et Repertum No.800/027/RSUDPswrn/III/2018 tanggal 08 maret 2018 yang ditanda tangai oleh dr.EkaHertiana terhadap korban Agus Arianto usia 23 tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil: ditemukan luka heating di pelipis kanan atas jahitan, luka di punggung 4x5 cm, Demam, pasien tidakdapat berbicara (gagu);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas maka dengan demikian unsure “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Ad.3 yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaanlalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkapdi persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiridi persidngan serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib setelah Sholat Maghrib terdakwa berangkat dari Tanjung Bintang Lampung Selatan dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang Super warna metalik No. Pol B 2694 KM berniat hendak pulang kerumah terdakwa di Pardasuka, kemudian sesampainya di karetan Dsn. Sidototo Desa Kebagusan arus lalu lintas padat dan saat di daerah Gedong Tataan hujan mulai deras dan terdakwa kemudian berhenti di Simpang Kedondong menunggu hujan berhenti sambil mengelap kaca depan mobil bagian dalam karena berembun, selanjutnya setelah hujan berhenti sekira pukul 21.45 wib terdakwa melanjutkan perjalanan, lalu sesampainya di Jalan Raya Kedondong Dsn. Suka Marga Rt/Rw 001/005 Desa Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran terdakwa mulai mengantuk dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat jalan sedikit menikung, kemudian kendaraan terdakwa melaju ke jalur yang berlawanan arah dan

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada 2 (dua) buah sepeda motor yang melintas dari arah yang berlawanan, lalu mobil yang terdakwa kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King No. Pol BE 8321 BS yang dikemudikan oleh korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 3714 CP yang dikendarai oleh saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO dan kemudian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa baru berhenti ketika menabrak pagar salah satu rumah warga, kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya untuk mencari dan menolong korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan selanjutnya membawa korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) ke RSUD Pesawaran.

- Berdasarkan keterangan saksi saksi RUMANI Bin SA'ARI HADI, saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO, dan saksi NANI ASTRIANI Binti SUPRIYANTO dalam persidangan menerangkan bahwa benar Korban FITRA WIDIANTO Alm mengalami patah tangan sebelah kanan dan kaki kanan mengelupas, dan saksi AGUS ARIANTO mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada kaki kanan dan lutut, dan setelah 3 (tiga) hari dirawat akhirnya korban FITRA WIDIANTO ALm meninggal dunia di RS ABDOEL MOELOEK.
- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No : 800/027/RSUDPswrn/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. EKA HERTIANA terhadap korban AGUS ARIANTO usia 23 tahun yang setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan Hasil :
 - Ditemukan luka Heating di pelipis kanan atas 3 jahitan, Luka di Punggung 4x5 cm, Demam, Pasien tidak dapat berbicara (gagu).Bahwa benar terhadap sepeda motor Yamaha RX KING mengalami kerusakan lampu sen sebelah kanan pecah, spakbor depan pecah, dan sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan body samping kanan pecah, spakbor depan pecah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 310 Ayat (4) dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

-1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX King no.Pol BE 8321 BS;

-1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX King No.pol BE 8321 BS

An.Saweitri Budi Susana;

-1 (satu) buah SIM C An. Fitra Widiyanto;

Dikembalikan kepada saksi nani Astriani Bin supriyanto;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih No.Pol BE 3714 CP;

-1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP An Dwi yati asih;

Dikembalikan kepada saksi Agus Arianto Bin Suratno;

-1 (satu) unit mobil Toyota Kijang super no.Pol B 2694 KM;

-1 (satu) lembar STNK No.Pol B 2694 KM An. Ali Sugandi;

-1 (satu) buah SIM A An.Sunarto;

Dikembalikan kepada terdakwa Sunarto Bin Madi Raharja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak keluarga korban Sdr. FITRA WIDIANTO (Alm) dan saksi AGUS ARIANTO Bin SURATNO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal. 310 Ayat (4) dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Bin Mardi Raharja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha RX King no.Pol BE 8321 BS;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX King No.pol BE 8321 BS An.Saweitri Budi Susana;
 - 1 (satu) buah SIM C An. Fitra Widiyanto;Dikembalikan kepada saksi nani Astriani Bin supriyanto;

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnabiru putih No.Pol BE 3714 CP;

-1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat No.Pol BE 3714 CP An Dwi yati asih;

Dikembalikan kepada saksi Agus Arianto Bin Suratno;

-1 (satu) unit mobil Toyota Kijang super no.Pol B 2694 KM;

-1 (satu) lembar STNK No.Pol B 2694 KM An. Ali Sugandi;

-1 (satu) buah SIM A An.Sunarto;

Dikembalikan kepada terdakwa Sunarto Bin Madi Raharja;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H.,M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)